

**IMPLEMENTASI DAN MEKANISME AKAD MMQ (MUSYARAKAH
MUTANAQISHAH) DI BRIS KC. SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Oleh:

HANADI

NIM. 1705015066

**D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Tugas Akhir

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Negeri Walisongo Semarang**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara:

Nama : HANADI

NIM : 1705015066

**Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI DAN MEKANISME AKAD MMQ
(MUSYARAAH MUTANAQISOS) DI BRIS KC.
SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat di munaqosayahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang 01 juni 2020

Pembimbing


Heny Yuningrum, SE., M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp.(024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id - Email: febiwalisongo@gmail.com*

PENGESAHAN

Nama : Hanadi
NIM : 1705015066
Judul : Implementasi dan Mekanisme Akad MMQ (Mus yarakah Mutanaqishah) di BRIS
KC. Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat
Cumlaude/Baik/ Cukup, pada tanggal :

10 Juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun
Akademik 2020.

Semarang, 10 Juli 2020


Ketua Sidang,


Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 19760109 200501 002

Sekretaris Sidang,



Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji Utama I,



Warno, SE., M.Si.
NIP. 19830721 201503 1 002



Penguji Utama II,


H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing,


Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2 005

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa terima kasih, Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa dan dukungan yang luar biasa serta kasih sayang dan pengorbanan yang tidak terbalaskan. Dan Semua keluarga besar saya terimakasih banyak .
2. Semua teman-teman serta sahabat orang terdekat di lingkungan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah angkatan 2017 terutama anak-anak kelas PBSB UIN Walisongo Semarang.
4. Untuk keluarga ibu Noor Kumala Sari, bapak Bambang dan Inas Khuruinul Ardl terimakasih atas dukungan, doa dan semangatnya.
5. Untuk Isna Zulfia Sari, Ade Elsha, yang sudah memberikan warna selama menjalani magang di Bank BRI Syariah KC Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab ,penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah di tulis orang lain dan tugas akhir ini tidak berisi pikiran pikiran orang lain,Kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Kendal,29 juni 2020

Deklar:



Haradi

1705015066

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya pembiayaan dengan akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) di BRI Syariah KC Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan mekanisme yang diterapkan dalam pembiayaan dengan akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) di BRI Syariah KC Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder didapat dari arsip dokumen BRI Syariah KC Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah.mutanaqishah adalah pembiayaan dengan prinsip musyarakah dimana porsi kepemilikan modal (hishshah) salah satu syarik (Bank) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap kepada syarik lain (Nasabah) sampai dengan jangka waktu pembiayaan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan Nasabah meliputi modal kerja, investasi, pembelian asset, take over dan konsumtif lainnya. Pembiayaan MMQ ditujukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada calon nasabah yang membutuhkan fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan produktif (modal kerja, investasi), pembelian asset, take over dan konsumtif lainnya. Selain itu tujuan pembiayaan ini adalah untuk mengembangkan pembiayaan mikro sehingga dapat mengakomodasikan berbagai kebutuhan calon nasabah. Selain itu mekanisme proses pemberian pembiayaan dengan skema MMQ dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu proses inisiasi, proses verifikasi dan analisa pembiayaan, proses persetujuan, penandatanganan dan pencairan pembiayaan.

Kata Kunci : *musyarakah mutanaqishah, Mekanisme*

KATA PENGANTAR

Assalamamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul: IMPLEMENTASI DAN MEKANISME AKAD MMQ (MUSYARAKAH MUTANAQISHAH).

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan D III pada jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan tugas akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Syaifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak DR.Turmudzi, MH selaku ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Henny Yuningrum., selaku Dosen Pembimbing
5. Seluruh dosen pengajar Program Studi Diploma III Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Pepep Muslim selaku Pinca BRI syariah KC Semarang.
7. Semua pengurus dan karyawan Bank BRI Syariah.

8. Orang tua, kakak, adik, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan financial dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu.
9. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan keluarga besar PBSB angkatan 2017 yang saya sayangi dan selalu memebrikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan laporan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian.....	4
G. Sistematika Penulisan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Akad Musyarakah Mutanaqishah	7
B. Landasan Syariah Musyarakah Mutanaqishah.....	8
C. Ketentuan Akad serta Rukun Musyarakah Mutanaqishah	11
D. Karakteristik Musyarakah Mutanaqishah	13
E. Prinsip dan Ketentuan Musyarakah Mutanaqishah.....	13

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BRIsyariah.....	16
----------------------------	----

B. Visi dan Misi BRI syariah	17
C. Budaya Kerja BRI syariah	17
D. Struktur Organisasi	19
E. Uraian Tugas Masing-masing Bagian	20
F. Ruang Lingkup Usaha	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad <i>Musarakah Mutanaqhisah</i> (MMQ) dalam Praktik Pembiayaan di BRIS KC Semarang	32
B. Mekanisme Pemberian Pembiayaan dengan Skema Akad <i>Musarakah Mutanaqhisah</i> (MMQ)	35

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
C. Penutup	40

DAFTAR PUSTAKA	41
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	42
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	48
-----------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BRIsyariah KC Semarang	19
Gambar 2. Skema Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan dimana bank berkegiatan menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan yang memberikan jasa paling lengkap adalah bank. Adanya lembaga perbankan sangat mempengaruhi kegiatan sebuah negara, oleh sebab itu bank bisa di katakan jantung perekonomian negara. Semakin maju suatu negara maka akan semakin besar pula peran bank mengendalikan negara tersebut. Dalam artian, posisi dunia perbankan sangat di butuhkan pemerintah dan masyarakatnya.¹

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan dari tahun ke tahun sangatlah pesat. Salah satu perkembangan perbankan adalah lahirnya Bank Syariah. Bank syariah adalah bank atau lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan al qur'an dan hadis, dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. pada dasarnya kehadiran bank syariah di indonesia semakin kedepan semakin kuat keberadaannya karna hal itu disebabkan oleh di sahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yg disahkan pada tanggal 16 juli 2008.²

Bank syariah menyediakan banyak produk, diantaranya pola titipan (wa'diah), pola pinjaman (mudharabah dan musyarakah), pola jual beli (murabahah), pola sewa (ijarah) dan pola lainnya seperti wakalah kafalah dan akad gadai. Salah satu produk yang berbasis bagi hasil adalah musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana dalam hal ini masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa segala resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah di tentukan di awal.

¹ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2012), h. 3

² Muhammad, *Manajemen dana bank Syariah* (Yogyakarta. upp Amp ykpb, 2005), h. 2

Di dalam fatwa DSN MUI no.73 tahun 2008, diberlakukan adanya akad turunan dari musyarakah, yaitu akad musyarakah mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah yang di kenal dengan dengan sebutan MMQ adalah sebuah bentuk kerja sama antara dua pihak bahkan lebih untuk sebuah kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerja sama ini akan menyusutkan hak milik salah satu pihak dan membuat sisi pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melewati proses-proses pembayaran suatu hak kepemilikan yang lain. Bentuk relasi ini berakhir dengan perpindahan atau pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Mengenai informasi pembiayaan dengan akad MMQ ini masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa ada produk seperti ini di dalam lembaga keuangan bank syariah. Sehingga penelitian ini saya fokuskan pembahasannya mengenai soal bagaimana implementasi nya dan mekanismenya akad MMQ tersebut, agar supaya masyarakat mempunyai opsi dalam memilih pembiayaan yang benar sesuai dengan kebutuhannya.³

Dengan latar belakang di atas ,maka penulis memilih judul sebagai tugas Akhir yaitu **“Implementasi dan Mekanisme Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) di BRIS KC Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad MMQ ini dalam praktik pembiayaan di BRI Syariah KC Semarang?
2. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan dengan skema akad MMQ ini di BRI Syariah KC Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian di atas di atas, maka tujuan penulis adalah

³ Muhammad Syafi,i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gemainsani, 2001),h. 90.

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peng-impletasian akad MMQ tersebut di BRI Syariah KC Semarang.
2. Untuk mengetahui alur mekanisme MMQ yang berlaku di BRI Syariah KC Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini di harapkan mampu memberi suatu manfaat yang nyata untuk UIN Walisongo Semarang, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang terkhususnya untuk progam D3 perbankan syariah, untuk BRIS (Bank Rakyat Indonesia Syariah) KC Semarang, serta untuk masyarakat umum atau setiap pembaca hasil akhir tugas ini.

1. UIN walisongo semarang

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi sebuah kontribusi yang positif mengenai kemajuan serta dapat menjadi salah satu media untuk memberikan informasi tentang produk MMQ (Musyarakah Mutaqishah) oleh suatu lembaga keuangan syariah(LKS) terutama BRIS.

2. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Semoga hasil dari penelitian ini mampu menjadi sebuah inspirasi maupun sarana referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa progam D3 perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang dalam penelitian selanjutnya ke depan nanti.

3. Bank BRI Syariah KC Semarang

Dengan adanya penelitian ini di BRI Syariah KC Semarang, semoga dapat membantu mempromosikan dan memperkenalkan lebih luas tentang pembiayaan akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) kepada masyarakat umum.

4. Masyarakat Umum

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebuah informasi untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pengetahuan tentang produk-produk perbankan syariah, khususnya akad MMQ

(Musyarakah Mutanaqishah), sehingga masyarakat bisa lebih memahami serta mengetahui apa saja yang harus di siapkan dan di perlukan untuk memilih akad tersebut sebagai opsi alternatif pembiayaan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah ada seputar masalah yang akan di teliti sehingga kedepannya tidak ada pengulangan terhadap sebuah karya tulis. Tinjauan pustaka ini diambil dari beberapa tugas akhir maupun skripsi yang saya jadikan referensi, adapun penelitian tersebut adalah:

1. Tugas akhir Nurul Dwi Arifiani dengan judul “Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi pada Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah di Bank Jateng Suyariah)”.⁴
2. Skripsi Akmal Dhiya Ulhaq dengan judul “Implementasi Musyarakah Mutanaqishah sebagai Alternatif Murabahah terhadap Pembiayaan Perumahan Griya pada Bank Syariah Mandiri KC BINTARO”.⁵

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ialah suatu cara yang sistematis untuk mendapatkan sebuah informasi dan pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dimana hal ini mendapatkan hasil berupa kata tertulis maupun lisan dari orang-orang. Jadi penelitian ini adalah sebuah penelitian yang dimana tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara lainnya.

2. Sumber Data Penelitian

⁴ Nurul Dwi Arifiani, “Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisha (Studi pada Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah di Bank Jateng Suyariah)”, *Tugas Akhir* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

⁵ Akmal Dhiya Ulhaq, “Implementasi Musyarakah Mutanaqisha sebagai Alternatif Murabahah terhadap Pembiayaan Perumahan Griya pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro”, *Skripsi* (UIN Jakarta, 2018).

Adapun sumber data yang di gunakan ialah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung secara objek penelitian sebagai sumber informasi. Sumber data primer disini adalah hasil wawancara langsung dengan pihak BRIS KC Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dimana akan mendukung data primer dan hal ini di dapatkan dari luar objek penelitian. Segala data sekunder ini adalah yang tidak ada kaitan sama sekali dengan data primer dalam hal ini data skunder hanya melengkapi dan mendapatkannya melalui, karya tulis, jurnal, maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini,teknik yang penulis gunakan adalah :

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah metode dimana teknik ini dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara saya dengan narasumber. Dalam wawancara ini saya mendapat informasi dan saya lakukan bersama Bapak Dio Wibi Arjuna Pranata .

b. Metode Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan dari peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang di teliti. Observasi ini pun di lakukan saat saya melakukan kegiatan magang langsung BRIS KC Semarang.

c. Dokumentasi

Metode ini dilakukan melalui cara yaitu dengan mencari data yang berkaitan dengan pembahasan yang saya teliti ini, yaitu soal mekanisme dan implementasi akad MMQ (musyarakah mutanaqisha). Dokumen ini berupa tulisan serta petunjuk langsung dari pihak kantor BRIS KC Semarang.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah sebuah tahapan proses dimana saya mengumpulkan data untuk penulis olah lagi dalam menjawab sebuah rumusan masalah. Dimana yang diolah adalah data dari hasil wawancara dan dokumentasi selama magang di BRIS KC Semarang.⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan penelitian, hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pembuatan tugas akhir. Penyusunan Tugas Akhir tersebut terdiri dari 5 bab, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi ketentuan umum serta definisi akad musyarakah mutanaqishah.

BAB III GAMBARAN UMUM BRIS KC SEMARANG, berisi profil perusahaan yang mencakup sejarah berdirinya, visi misi, budaya kerja, struktur organisasi, tugas masing-masing bagian dan ruang lingkup usaha.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi praktik mekanisme dan implementasi akad MMQ (musyarakah mutanaqishah).

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

⁶ Zulganef, *Metode penelitian Sosial dan bisnis*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2008, cet.1), h.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Akad Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah mutanaqishah adalah akad turunan dari akad musyarakah, dimana dalam akad ini adalah sebuah bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dimana akad ini adalah sebuah bentuk untuk mengurangi suatu hak kepemilikan dan juga bertambah kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini harus melalui mekanisme pembayaran atas sebuah hak kepemilikan yang lain, dan dalam akad ini pada akhirnya akan ada pengalihan hak salah satu pihak ke pihak lain.⁷

Implementasinya adalah merupakan kerja sama antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah dalam sebuah pengadaan suatu barang atau benda, dan di situlah ada sebuah ikatan bahwa barang atau benda itu menjadi sebuah kepemilikan bersama. Adapun disini besaran sebuah kepemilikan yaitu berdasarkan sejumlah modal dalam akad kerja sama tersebut, dimana nantinya nasabah akan membayar dana yang dimiliki oleh bank syariah, dimana pada akhirnya angsuran tersebut lunas maka di situlah terjadi perpindahan aset penuh kepada nasabah.⁸

Perpindahan suatu kepemilikan dari porsi bank syariah terhadap nasabah seiring dengan bertambahnya suatu jumlah modal nasabah oleh bertambahnya angsuran pelunasan hingga selesai, berarti perpindahan kepemilikan ini menjadi sah dan akan menjadi hak si nasabah tersebut. Selain jumlah angsuran yang di bayarkan nasabah untuk pengalihan tersebut nasabah harus membayar uang sewa kepada bank syariah sampai berakhirnya batas kepemilikan bank.

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) pada intinya adalah akad turunan yang berbasis pada bagi hasil, dimana masing masing pihak mempunyai kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa suatu keadaan apapun resikonya

⁷ Nadrattuzaman Hosen, *Musyarakah Mutaqishah*, e-print, hal. 1.

⁸ Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/X/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, hal.4.

akan di tanggung bersama sesuai perjanjian dan kesepakatan.

Akad (MMQ) ini pun sudah mulai di implementasikan dalam banyak produk perbankan, namun meski ini sudah ada tapi ini belum di lakukan oleh semua bank, meskipun sudah ada yang memberi pengarahannya serta petunjuk dalam fatwa DSN-MUI dalam fatwa Nomor 73 tahun 2008.⁹

B. Landasan Syariah Musyarakah Munataqishah

1. Al Qur'an

a. QS. Shad [38]: 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ

دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۗ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥﴾

⁹ Hosen, *Musyarakah*, hal. 2.

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

2. Hadis

a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

Artinya : “Allah swt. berfirman: „Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari „Amr bin „Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya : “Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.¹⁰

¹⁰ Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/5/2000 tentang pembiayaan Musyarakah, Hal.1-2

3. Pendapat Ulama tentang Musyarakah Mutanaqisah

- a. Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), juz 5, hal. 173 :

وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ حَازَ، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ.

Artinya : “Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeli porsi (bagian, hishshah) dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh, karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain”.

- b. Ibn Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar juz III halaman 365 :

لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْبِنَاءِ حِصَّتَهُ لِأَحَبِّهِ لَا يَحُوزُ، وَكشَرِيكِهِ حَازَ.

Artinya : “Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (syarik) dalam (kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (hishshah)-

- c. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Muamalah Al-Maliyah Al- Muasirah, hal. 436-437:

هَذِهِ الْمُشَارَكَةُ مَشْرُوعَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ لِاعْتِمَادِهَا - كَالِإِحَارَةِ الْمُنتَهِيَةِ
بِالتَّمْلِيكِ - عَلَى وَعْدٍ مِنَ الْبَنِّكَ لِشَرِيكِهِ بِأَنْ يَبِيعَ لَهُ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ إِذَا
سَدَّدَ لَهُ قِيَمَتَهَا.

وَهِيَ فِي أَنْبَاءٍ وَجُودِهَا تُعَدُّ شَرِكَةَ عِنَانٍ، حَيْثُ يُسَاهِمُ الطَّرَفَانِ بِرَأْسِ
الْمَالِ، وَيَفُوضُ الْبَنِّكَ عَمَلَهُ الشَّرِيكَ بِإِدَارَةِ الْمَشْرُوعِ.

وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الشَّرِكَةِ يَبِيعُ الْمَصْرُفُ حِصَّتَهُ لِلشَّرِيكَ كَلِيًّا أَوْ حُزْنِيًّا، بِاعْتِبَارِ
هَذَا الْعَقْدِ عَقْدًا مُسْتَقْلَلًا، لِأَصْلَةِ لَهُ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ.

Artinya : “*Musyarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah, karena (sebagaimana Ijarah Muntahiyah bi-al-Tamlik) bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (nasabah)-nya bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam Syirkah apabila mitra telah membayar kepada Bank harga porsi Bank tersebut. Di saat berlangsung, Musyarakah mutanaqishah tersebut dipandang sebagai Syirkah „Inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ra“sul mal, dan Bank mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai Syirkah Bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad Syirkah.*”

C. Ketentuan Akad serta Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqishah

1. Ketentuan Akad *Musyarakah Mutanaqishah*

Untuk menjalankan *musyarakah mutanaqishah* terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akad *musyarakah mutanaqishah*, sebagai berikut:

- a. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* terdiri dari akad Musyarakah atau Syirkah dan Bai“ (Jual-beli).
- b. Dalam *musyarakah mutanaqishah* berlaku hukum sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya:
 - 1) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan akad.
 - 2) Memeperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - 3) Menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modal.
- c. Sebuah akad MMQ, orang pertama atas kepemilikan harus bersumpah pada akhir akad bersedia menjual asetnya ke pihak lain dengan proses bertahap,serta nasabah nantinya juga harus membeli aset itu.
- d. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan sesuai kesepakatan.

- e. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS sebagai *syarik* beralih kepada *syarik* lainnya (nasabah).

2. Rukun Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Sebagai sebuah perjanjian, *syirkah* atau perserikatan harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakan. Adapun syarat menurut hukum Islam untuk hal rukun *syirkah* yaitu adalah.¹¹

- a. *Sighat* (*lafadz* akad), seseorang dalam membuat perjanjian perseroan atau *syirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. *Sighat* pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/kerjasama dalam menjalankan suatu usaha. Contoh dalam mengucapkan akad “saya bersyirkah bersama kamu dalam suatu persoalan serta urusan lain ini itu”.
- b. *Syarik*, yaitu pihak yang melakukan akad *musyarakah*. Orang yang mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akalnya dan atas kehendaknya sendiri.
- c. *Hishshah* ialah porsi atau bagian di dalam kekayaan *musyarakah* yang berkarakter *musya*. Dalam perjanjian *musyarakah* setiap *syarik* mempunyai porsi atau bagian masing-masing dalam menyetorkan modal atau dananya sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. *Musya* suatu bagian *syarik* lingkup *musyarakah* (milik bersama) dalam jumlah serta tidak bisa dipastikan batasan fisiknya.
- e. Pokok pekerjaan, setiap perserikatan harus memiliki tujuan atau kerangka kerja (*home work*) yang jelas, serta dibenarkan menurut syariah. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 50.

telah ditentukan jumlahnya.¹²

D. Karakteristik Musyarakah Mutanaqishah

Sedangkan ciri-ciri khusus atau karakteristik *Musyarakah Mutanaqishah* adalah sebagai berikut:

1. Modal usaha dari para pihak (Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah [LKS] dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk *hishshah*. pada modal usaha tertuju akan dilakukan *tajzi'atul hishshah*; yaitu modal usaha dicatat sebagai *hishshah* yang terbagi menjadi unit *hishshah*. Misalnya modal usaha syirkah dari bank sebesar 80 juta rupiah dan dari nasabah sebesar 20 juta rupiah (modal usaha syirkah adalah 100 juta rupiah).jika tiap unit *hishshah* disetujui berharga 1 juta rupiah,berarti modal usaha syirkah yaitu 100 unit *hishshah*.
2. Modal usaha yang telah dinyatakan dalam *hishshah* tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. Sesuai dengan contoh pada nomor 1, maka modal usaha syirkah dari awal sampai akhir adalah 100 juta rupiah (100 unit *hishshah*).
3. Adanya *wa'd* (janji). Bank Syariah/LKS berjanji untuk mengalihkan seluruh *hishshahnya* secara komersial kepada nasabah dengan bertahap.
4. Adanya pengalihan unit *hishshah* Setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada Bank Syariah/LKS, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit *hishshah*, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit *hishshah* Bank Syariah/LKS secara komersial (*naqlul hishshah bil 'iwadh*), sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit *hishshah* tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah/LKS.¹³

E. Prinsip dan Ketentuan Musyarakah Mutanaqishah

Prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah akad *Musyarakah*

¹² Institute, Materi, hal. 165

¹³ Fatwa DSN No.1/DSN-MUI/X/2013,tentang pedoman implementasi musyarakah mutanaqishah dalam produk pembiayaan, hal.2.

Mutanaqishah. Syirkah dalam akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah *syirkah al- 'inan*. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Musyarakah Mutanaqishah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Berlaku ketentuan hukum/prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan musyarakah.
2. Karakteristik sebagaimana diatas harus dituangkan secara jelas dalam akad.
3. Setelah seluruh proses pengalihan selesai, seluruh porsi modal (*hishshah*) Bank Syariah/LKS beralih kepada nasabah.
4. Pendapatan *Musyarakah Mutanaqishah* berupa bagi hasil dapat berasal dari:
 - a. Margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip jual beli.
 - b. Bagi hasil apabila kegiatan usahanya berdasarkan musyarakah atau mudharabah.
 - c. Ujrah apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip ijarah.
 - d. Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal.
 - e. Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dapat didasarkan pada pendapatan masa depan (*future income*) dari kegiatan *Musyarakah Mutanaqishah*, pendapatan proyeksi (*projected income*) yang didasarkan kepada pendapatan historis (*historical income*) dari kegiatan *Musyarakah Mutanaqishah* atau dasar lainnya yang disepakati. Para pihak dapat menyepakati nisbah keuntungan tanpa menggunakan proyeksi keuntungan.
 - f. Dalam hal kegiatan usaha *Musyarakah Mutanaqishah* menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), maka obyek yang dibiayai dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah* dapat diambil manfaatnya oleh nasabah selaku pengguna atau pihak lain dengan membayar *ujrah*

yang disepakati. Apabila nasabah menggunakan obyek musyarakah *Mutanaqishah*, maka nasabah adalah pihak yang mengambil manfaat dari obyek tersebut (*intifa' bil ma'jur*) dan karenanya harus membayar *ujrah*

- g. Dalam hal kegiatan usaha *Musyarakah Mutanaqishah* menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah) dan obyek ijarah yang dibiayai dalam proses pembuatan pada saat akad (*indent*), maka seluruh rincian kriteria, spesifikasi, dan waktu ketersediaan obyek harus disepakati dan dinyatakan secara jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya (*ma'luman mawshufan mundhabithan munafiyan lil jahalah*) dalam akad sehingga tidak menimbulkan ketidak-pastian (*gharar*) dan perselisihan (*niza'*).
- h. Dalam hal kegiatan usaha *Musyarakah Mutanaqishah* menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), obyek pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* boleh diatasnamakan nasabah secara langsung atas persetujuan Bank Syariah/LKS;
- i. Nasabah boleh melakukan pengalihan *hishshah* bank syariah/LKS sesuai dengan jangka waktu yang disepakati atau dengan jangka waktu dipercepat atas persetujuan Bank Syariah/LKS.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hal 3.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BRI Syariah¹⁵

BRI Syariah berdiri pada 19 Desember 2007, setelah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan akuisisi terhadap Bank Jasa Arta. Pada tanggal 17 November 2008, BRI Syariah resmi beroperasi dan menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008.

Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah pada tanggal 19 Desember 2008. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu Sofyan Basir dan Direktur Utama PT BRI Syariah yaitu Ventje Rahardjo.

Karena adanya potensi besar pada segmen perbankan syariah. BRI Syariah berniat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah. BRIS bertujuan memberikan layanan dan produk terbaik agar bisa nantinya menenteramkan BRI Syariah agar semakin naik tumbuh secara baik atau positif.

BRI Syariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Kelompok nasabah yang ada dan tersebar luas di seluruh arah Indonesia memperlihatkan jika bank BRI Syariah mempunyai keunggulan di atas sebagai bank ritel modern ternama dengan segala fitur layanan finansial sesuai keinginan serta kebutuhan nasabah.

BRI Syariah selalu menempatkan diri untuk memberikan yang terbaik untuk nasabah serta semua pemangku kepentingan. Bank BRIS juga selalu memberikan kepastian agar terpenuhinya prinsip syariah dan (UU) Undang-

¹⁵ <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=corporate&idp>

Undang yang ada di negara Indonesia. Dengan ini, Bank BRIS akan tambah membaik menjadi bank syariah termoderen kuat dengan jangkauan luas serta bisa membuat kehidupan semakin membaik.

Di tahun 2018, BRI syariah melangkah lebih jauh lagi dengan melakukan Initial Public Offering pada tanggal 9 Mei 2018 di BEF (Bursa Efek Indonesia). IPO ini menjadikan BRI syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.

Dalam mengembangkan bisnis, PT. BRI syariah membuka kantor cabang salah satunya di Kota Semarang yang terletak di Jl. MT. Haryono No.657, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. BRI syariah KC Semarang sudah membuka 7 (tujuh) kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu tersebut terletak di Majapahit Semarang, Unggaran, Weleri, Purwodadi, Demak, Pati dan Kudus.

B. Visi dan Misi BRI syariah

1. Visi :

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.”

2. Misi :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas dan menghadirkan ketentraman pikiran.

C. Budaya Kerja BRI syariah

BRI syariah memiliki budaya kerja dengan sebutan “PASTI OKE”.

Budaya kerja tersebut dijadikan jargon BRISyariah ketika karyawan akan memulai aktivitas pekerjaannya atau lebih tepatnya jargon tersebut diucapkan ketika penutupan pada apel pagi yang dipimpin oleh salah satu karyawan dengan mengucapkan “BRISyariah PASTI OKE”. Arti “PASTI OKE” adalah sebagai berikut :

1. Professional

Professional berarti dalam melaksanakan tugas harus bersungguh-sungguh. Selain itu, harus berpedoman pada standar teknis dan etika yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan tugas.

2. Antusias

Antusias berarti dalam melakukan aktivitas kerja harus selalu bersemangat dan terdorong untuk berperan aktif.

3. Penghargaan Terhadap SDM

Penghargaan Terhadap SDM berarti menempatkan, menghargai serta memperlakukan karyawan dengan baik berdasarkan azas saling percaya, adil, terbuka dan menghargai.

4. Tawakal

Tawakal memiliki arti bahwa dalam bekerja harus selalu optimis dengan melakukan do'a setiap awal sebelum bekerja dan berusaha kemudian selalu ikhlas terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

5. Integritas

Integritas berarti dalam menerapkan etika, nilai-nilai dan kebijakan peraturan perusahaan haruslah konsisten dan sesuai dengan perkataan dan perbuatan serta harus memegang teguh etika bisnis dan etika profesi, dalam berbagai situasi termasuk situasi yang sulit.

6. Berorientasi Bisnis

Berorientasi bisnis berarti harus selalu siap untuk menghadapi perubahan dan tanggap dalam peluang bisnis. Selain itu, selalu berusaha dan berbuat semaksimal mungkin agar perusahaan memiliki nilai tambah.

7. Kepuasan Pelanggan


Kepuasan pelanggan berarti sadar untuk bersikap dan bertindak agar

nasabah, baik eksternal maupun internal merasakan kepuasan terhadap pelayanan perusahaan.

D. Struktur Organisasi

Suatu perusahaan pasti memiliki struktur organisasi agar perusahaan berjalan dengan baik. Berikut ini struktur organisasi dari BRISyariah KC Semarang :

Gambar 1. Struktur Organisasi BRISyariah KC Semarang



E. Uraian Tugas Masing-masing Bagian

1. Pimpinan Cabang

Ketua BRI syariah disebut dengan pimpinan cabang. Pimpinan cabang BRI syariah KC Semarang dijabat oleh satu orang. Pimpinan cabang memiliki tugas untuk melakukan pengarahan, pengkoordinasian mengenai rencana kerja anggaran di KC (Kantor Cabang), KCP (Kantor Cabang Pembantu), dan KK (Kantor Kas). Selain itu, tugas pimpinan cabang adalah melakukan pemantauan, melakukan evaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan agar rencana kerja anggaran yang diterapkan dapat terlaksana dengan baik.

2. *Financing Review Manager (FRM)*

Financing Review Manager (FRM) bertugas mengurus keuangan, menganalisis operasional perusahaan, bertanggungjawab atas kebijakan dan perencanaan keuangan, menangani pembiayaan dan perpajakan. Selain itu, *Financing Review Manager (FRM)* juga melakukan analisa dan menilai laporan keuangan serta mengawasi staff keuangan dan akuntansi.

3. *Resident Auditor (RA)*

Resident Auditor (RA) bertugas menyusun dan menganalisis PAT (Perencanaan Audit Tahunan) dan PAI (Perencanaan Audit Individual). *Resident Auditor (RA)* merupakan audit internal dalam perusahaan yang bertanggung jawab agar KC, KCP, dan BRI unit melaksanakan GCG (*Good Corporate Governance*) sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

4. *Micro Marketing Manager (MMM)*

Micro Marketing Manager (MMM) dijabat oleh satu orang. *Micro Marketing Manager (MMM)* bertugas mengatur kinerja UMS (Unit Mikro Syariah) agar laba perusahaan mengalami peningkatan. Selain itu, untuk mendukung kegiatan bisnis UMS, maka *Micro Marketing Manager (MMM)* mempunyai tugas untuk mengelola staff area UMS dengan baik.

a) *Account Officer of Micro Non Performing Financing* (AOM NPF)

AOM NPF bertugas mengurus pembiayaan macet atau angsuran yang dilakukan oleh nasabah tidak lancar dan tidak sesuai dengan tenggang waktu yang telah disekapati diawal.

b) *Account Officer of Micro* (AOM)

Account Officer of Micro (AOM) mempunyai tugas untuk memasarkan produk mikro BRIsyariah kepada masyarakat. Proses pemasaran dilakukan didaerah komunitasnya berdasarkan radius yang sudah disetujui yaitu di pasar dan lingkungan sekitar pasar. Plafon sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

5. *Marketing Manager* (MM)

Marketing Manager (MM) dijabat oleh satu orang. *Marketing Manager* (MM) bertugas membantu pinca (pimpinan cabang) untuk mempersiapkan terkait rencana kerja anggaran agar target bisnis dalam tercapai.

a) *Account Officer* (AO)

Account Officer (AO) memiliki tugas untuk memasarkan produk pembiayaan dengan menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan ketentuan agar tercapainya target yang telah ditentukan.

b) *Account Officer Non Performing Financing* (AO NPF)

Account Officer Non Performing Financing (AO NPF) bertugas mengurus pembiayaan yang angsurannya macet atau tidak sesuai dengan jadwal pembayaran. Bedanya dengan AOM NPF adalah dari jumlah pembiayaan yang dilakukan yaitu pembiayaan di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

c) *Funding Relation Officer* (FRO)

Funding Relation Officer (FRO) memiliki tugas yaitu membuat dan menyusun program pemasaran produk BRIsyariah, meningkatkan jumlah dana yang tersimpan di cabang dengan program retensi serta menjual semua produk BRIsyariah tanpa terkecuali dan me-maintenen perkembangannya.

6. Kepala Kantor Kas

BRI Syariah KC Semarang belum memiliki kepala kantor kas. Kepala Kantor Kas mempunyai tugas dalam melaksanakan pengawasan ketika proses pencairan, pembayaran angsuran, dan pelunasan pembiayaan oleh nasabah secara konsisten dan tepat waktu.

7. *Operation and Service Manager*

Operation and Service Manager (Manajer Operasional dan Pelayanan) dijabat oleh satu orang. Tugas *Operation and Service Manager* adalah melaksanakan persetujuan terhadap transaksi sesuai dengan prosedur dan kewenangannya di BRI Syariah KC Semarang. Tugas lain yang harus dilaksanakan adalah melakukan koordinasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor cabang.

a) *Branch Operasional Supervisor* (BOS)

Branch Operasional Supervisor (BOS) dijabat oleh satu orang. BOS bertugas memberikan persetujuan terhadap transaksi sesuai prosedur dan kewenangannya di BRI Syariah KC Semarang. Selain itu, BOS mempunyai tugas untuk mengkoordinasi pelayanan di BRI Syariah KC Semarang.

b) *Teller*

Teller dalam BRI Syariah KC Semarang berjumlah dua orang. *Teller* bertugas dan bertanggung jawab terhadap transaksi atas permintaan nasabah baik tunai maupun non tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) *Customer Service* (CS)

Customer Service (CS) dalam BRI Syariah KC Semarang berjumlah satu orang. CS memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk, melayani nasabah yang akan membuka tabungan, menerima keluhan dari nasabah serta membantu menyelesaikan keluhan tersebut.

d) *General Affair*

General Affair dijabat oleh satu orang yang bertugas membantu *Operational and Service Manager* (Manajer Operasional dan Pelayanan) dalam mengatur rumah tangga sekaligus mengelola ATK (Alat Tulis Kantor) serta mengelola SDM (Sumber Daya Manusia).

e) *Back Office* (BO) dan Kliring

Back Office (BO) merupakan pihak yang bertugas dalam melakukan pelayanan atas transaksi kliring dan transaksi lainnya baik internal maupun eksternal bank.

f) *Loan Operational* (LO)

Loan Operational (LO) bertanggung jawab atas pembukuan transaksi internal perusahaan terlebih dalam transaksi pembukuan pembiayaan, membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal yang terkait dengan operasional dan bisnis bank.

8. *Financing Support Manager* (FSM)

Financing Support Manager (FSM) mempunyai tugas dalam aspek *financing support*, dimana FSM harus memastikan bahwa kegiatan pembiayaan atau *financing* sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, FSM juga mengawasi dokumentasi dan kualitas dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

a) Administrasi Pembiayaan (ADP)

- 1) Memberikan tanggung jawab mengenai administrasi pembiayaan dan hasil kerja kepada *Financing Support Manager* (FSM).
- 2) Memastikan bahwa keseluruhan kegiatan dalam aspek administrasi pembiayaan sudah berjalan sesuai dengan kebijakan dan standard yang berlaku.
- 3) Mengawasi dokumentasi dan kualitas dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.
- 4) Melakukan penyimpanan dokumen jaminan atau agunan nasabah pembiayaan.

5) Mengelola dan membina hubungan dengan pihak ketiga terkait pembiayaan yang diberikan (pihak asuransi, notaris dan *independen appraisal*).

b) Penaksir Emas

Penaksir emas dijabat oleh satu orang. Penaksir emas bertugas untuk menilai emas yang diberikan oleh nasabah untuk digadaikan di BRISyariah KC Semarang.

9. Pimpinan Cabang Pembantu

Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) memiliki tugas untuk mengkoordinasi dan mengarahkan rencana kerja anggaran di KCP (Kantor Cabang Pembantu) masing-masing serta melakukan evaluasi dan mengkoordinasi pelaporan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana kerja anggaran yang ditetapkan.

F. Ruang Lingkup Usaha¹⁶

1. Produk Penghimpunan (*Funding*)

a) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah iB merupakan produk penghimpunan dana dari BRISyariah dalam bentuk simpanan dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah individu atau perorangan yang digunakan untuk memberikan kemudahan transaksi sehari-hari. Setoran awal tabungan ini ringan hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta bebas biaya administrasi setiap bulan, bebas biaya administrasi ATM dan bebas biaya penggantian buku tabungan karena habis.

b) Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan produk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan ini

¹⁶ <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=corporate&idp>

khusus diperuntukkan bagi calon jamaah Haji untuk kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Setoran awal tabungan ini ringan hanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta tidak dikenakan biaya administrasi.

c) Tabungan Impian BRI syariah iB

Tabungan Impian BRI syariah iB merupakan tabungan berjangka dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dirancang untuk mewujudkan impian dengan terencana. Jangka waktu tabungan ini yaitu maksimal 240 bulan atau penabung berusia 65 tahun pada saat jatuh tempo. Setoran awal tabungan ini ringan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Keunggulan tabungan ini yaitu tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulan dan gratis biaya premi asuransi.

d) Simpanan Pelajar (simPel) BRI syariah iB

Simpanan Pelajar (simPel) BRI syariah iB adalah tabungan untuk siswa dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Simpanan Pelajar (simPel) ini memiliki fitur yang menarik dengan syarat-syarat yang sederhana dan mudah. Simpanan ini diterbitkan oleh bank di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk memberikan edukasi untuk menabung. Dengan menyetorkan minimum seribu rupiah, nasabah dapat membuka Simpanan Pelajar (simPel) ini dan gratis biaya administrasi tabungan. Fasilitas simpanan ini yaitu berupa *SMS banking* (SMSBRIS), *phone banking* (CallBRIS) serta *mobile banking* (Mobile BRIS).

e) Simpanan Faedah BRI syariah iB

Simpanan Faedah BRI syariah adalah produk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip akad *mudharabah muthlaqah*. Dalam simpanan ini, pemilik dana adalah nasabah dan pengelola dana adalah bank, dimana nasabah dan bank syariah membuat kesepakatan terkait nisbah bagi hasil dan jangka waktunya sehingga nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai dengan

kesepakatan. Minimal penempatan dana Rp. 500 juta dengan jangka waktu penempatan 7, 14, 21, dan 28 hari

f) Giro Faedah Mudharabah BRIsyariah iB

Giro Faedah Mudharabah BRIsyariah iB merupakan produk penghimpunan dana, dimana nasabah dapat menginvestasikan dananya di BRIsyariah. Akad yang digunakan dalam simpanan giro ini yaitu akad *mudharabah muthlaqah*. Nasabah dalam melakukan penarikan giro ini melalui cek atau bilyet giro ataupun menggunakan sarana lainnya.

g) Deposito BRIsyariah iB

Produk deposito BRIsyariah ini adalah produk penghimpunan dana yang memiliki jangka waktu penarikan. Deposito ini menggunakan prinsip akad *mudharabah muthlaqah* bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Minimum penempatan dana deposito ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

2. Produk Pembiayaan (*Financing*)

a) Griya Faedah (KPR BRIsyariah iB)

Pembiayaan Kepemilikan Rumah diperuntukkan kepada nasabah individu atau perorangan dengan akad jual beli (*murabahah*)/sewa menyewa (*ijarah*). Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah atau hunian, baik sebagian ataupun keseluruhan. Pembayaran dalam pembiayaan ini dilakukan secara cicilan atau angsuran setiap bulan. Minimal plafon dalam pembiayaan ini adalah Rp. 25 juta serta maksimal plafon adalah sebesar Rp. 3,5 M dan uang muka ringan minimal 10%.

b) KPR Sejahtera BRIsyariah iB

KPR Sejahtera BRIsyariah iB merupakan produk pembiayaan rumah dengan akad *mudharabah bil wakalah*. Produk ini

diterbitkan oleh BRI syariah untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. KPR Sejahtera berjangka waktu minimal 15 tahun. Margin pembiayaan sebesar 5% pertahun dengan uang muka 1%-an dari harga rumah.

c) Oto Faedah (KKB BRI syariah iB)

Oto Faedah merupakan produk pembiayaan untuk pembelian mobil atau kendaraan dengan akad *murabahah* dan *wakalah* yang diperuntukkan kepada nasabah perorangan. Pembayaran dalam produk ini dilakukan secara cicilan atau angsuran setiap bulan serta dengan uang muka yang ringan mulai dari 30%.

d) Gadai Faedah (Pembiayaan Kepemilikan Emas)

Pembiayaan Kepemilikan Emas adalah produk pembiayaan yang bertujuan untuk kepemilikan emas. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*. Pembayaran pembiayaan ini dilakukan setiap bulan dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

e) Qardh Beragun Emas

Qardh Beragun Emas adalah produk pembiayaan dengan memberikan emas untuk dijadikan sebagai agunan di BRI syariah. BRI syariah menyimpan dan memelihara emas yang diagunkan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian nasabah melakukan pembayaran atas penyimpanan dan pemeliharaan emas tersebut.

f) Mikro Faedah BRI syariah iB

Mikro Faedah adalah pembiayaan yang diberikan untuk wirausaha maupun pengusaha. Usaha yang dapat diberikan oleh produk mikro adalah usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun, sedangkan usaha yang baru berjalan minimal 6 bulan menggunakan pembiayaan KUR. Akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro adalah akad *murabahah*. Pembiayaan mikro terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Mikro 25 iB, 75 iB, 200 iB dan KUR.

g) Multi Faedah (KMF BRISyariah iB)

Multi Faedah adalah pembiayaan yang khusus diberikan untuk karyawan. Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, baik kebutuhan akan barang maupun jasa. Untuk pembelian barang menggunakan prinsip *murabahah wal wakalah*. Sementara itu, prinsip akad *ijarah wal wakalah* digunakan untuk pembelian paket jasa.

h) KMF Purna Faedah BRISyariah iB

KMF Purna Faedah BRISyariah iB adalah produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi para pensiunan. Pembiayaan ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan atas barang maupun jasa. Prinsip akad dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah* (jual beli) dan *ijarah* (sewa menyewa). Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah angsuran yang telah ditentukan di muka. Minimal plafond pembiayaan ini sebesar Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 500 juta dengan uang muka ringan 0%, dan berjangka waktu hingga 15 tahun.

i) KMF Pra Purna BRISyariah iB

KMF Pra Purna BRISyariah merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiun. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan barang maupun jasa. Prinsip akad dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah* (jual beli) dan *ijarah* (sewa menyewa). Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah angsuran yang telah ditentukan di muka. Minimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 500 juta dengan uang muka ringan 0%, dan berjangka waktu hingga 15 tahun.

j) Pembiayaan Umrah BRISyariah

Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke Baitullah.

Uang muka pembiayaan ini ringan yaitu minimal sebesar 10% dari nilai paket umrah yang dibeli. Jangka waktu pembiayaan hingga 36 bulan. Minimal plafond pembiayaan ini adalah Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 150 juta.

k) Pembiayaan Komersial (Ritel Faedah BRISyariah iB)

Pembiayaan Komersial dibagi menjadi dua jenis yaitu Pembiayaan Modal Kerja Syariah dan Pembiayaan Investasi. Untuk Pembiayaan Modal Kerja Syariah menggunakan akad *musyarakah* atau akad *mudharabah*. Sedangkan untuk Pembiayaan Investasi menggunakan akad Jual-Beli (*Murabahah*) dan Sewa-Beli (IMBT).

l) Pembiayaan Linkage

Pembiayaan *Linkage Channeling* BRIS iB merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi calon nasabah yang merupakan karyawan/pegawai suatu perusahaan/instansi, dimana karyawan/pegawai tersebut adalah anggota koperasi. Pembiayaan ini bertujuan untuk pembiayaan konsumtif, baik multijasa dan multiguna. Pembiayaan ini dilakukan melalui perantara KOPKAR (Koperasi Karyawan) atau KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia).

m) Pembiayaan Modal Kerja Revolving (PMKR) BRISyariah iB

Pembiayaan Modal Kerja Revolving (PMKR) BRISyariah iB merupakan pembiayaan dengan prinsip akad *musyarakah*. Pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan modal kerja nasabah yang usahanya tidak berdasarkan kontrak. Sifat pembiayaan ini adalah *revolving*, dimana nasabah dapat menarik dan menurunkan pokok sesuai kebutuhan dan berulang kali, selama hal tersebut tidak melampaui batas atau melebihi plafond yang sudah ditentukan.

n) Pembiayaan SME 200-500 BRIS iB

Produk pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip akad *Murabahah* ataupun IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*). Pembiayaan ini

bertujuan untuk memberikan modal kerja maupun investasi kepada nasabah.

o) Pembiayaan SME > 500 BRIS iB

Pembiayaan SME > 500 BRIS iB adalah pembiayaan investasi yang diperuntukkan bagi nasabah dengan akad IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*). Pembiayaan ini digunakan untuk pembelian mobil maupun kendaraan roda empat atau lebih guna meningkatkan usaha. Selain itu, pembiayaan ini dapat juga digunakan untuk membeli tempat usaha.

3. Produk Jasa BRISyariah

a) *Employee Benefit Program* (EmBP)

Produk ini merupakan produk kerjasama antara BRISyariah dengan perusahaan yang berupa pembiayaan yang diberikan langsung kepada karyawan atau karyawan yang memenuhi kriteria sesuai yang ditetapkan oleh BRISyariah yang dituangkan dalam *Master Agreement*. EmBP (*Employee Benefit Program*) memiliki persyaratan yang ringan dan mudah dengan uang muka minimal 0%. Untuk pembelian barang, produk ini menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli), sedangkan akad sewa menyewa (*ijarah*) digunakan untuk pembelian jasa.

b) *SMS Banking* (SMSBRIS)

SMS Banking merupakan layanan jasa untuk mempermudah transaksi keuangan dimana dan kapan saja. Caranya mudah yaitu dengan mengetik pesan atau SMS kemudian mengirimkannya ke 3338. Melalui SMS BRIS ini, maka nasabah dapat membayar tagihan, mengisi ulang pulsa, melakukan transfer serta membayar Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

c) *Mobile Banking* (MobileBRIS)

Mobile Banking BRISyariah (MobileBRIS) adalah layanan jasa melalui telepon seluler atau *handphone* yang berupa aplikasi yang

menggunakan media jaringan internet. Melalui *mobile banking* ini, nasabah dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi perbankan serta dapat melakukan transaksi perbankan.

d) *Internet Banking*

Internet banking merupakan produk pelayanan jasa dari BRIsyariah dimana dan kapan saja melalui smartphone, notebook, laptop maupun computer dengan menggunakan jaringan internet untuk mengaksesnya.

e) *Cash Management System (CMS)*

Cash Management System adalah produk layanan jasa elektronik untuk memudahkan dalam melakukan transaksi finansial maupun non finansial. Melalui transaksi ini, nasabah dapat melakukan transfer antar rekening bank, membayar tagihan, *electronic payroll systems*, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat juga mencari informasi mengenai saldo, laporan keuangan dan laporan historis transaksi.

f) Laku Pandai BRIsyariah

Laku Pandai BRIsyariah adalah layanan yang disediakan oleh BRIsyariah tanpa melalui jaringan kantor. Layanan ini merupakan kerjasama antara BRIsyariah dengan pihak lain yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi. Laku Pandai ini memiliki beberapa jenis yaitu Sarana Menghadirkan bAnk syaRiah Terdekat atau yang disebut BRISSMART, selain itu ada juga TEmpat Menabung Anda yang disebut juga temanBRIS dan Tabungan Cerdas BRIsyariah iB. Untuk saat ini, pelayanan yang dilakukan BRISmart hanya transaksi untuk produk Tabungan Cerdas.¹⁷

¹⁷ <https://www.brisyariah.co.id/produkPerbankan.php?f=corporate&idp>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqhisah* (MMQ) dalam Praktik Pembiayaan di BRIS KC Semarang

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqhisah (MMQ)

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqhisah (MMQ) yaitu pembiayaan dengan prinsip musyarakah dimana porsi kepemilikan modal (hishshah) salah satu syarik (Bank) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap kepada syarik lain (Nasabah) sampai dengan jangka waktu pembiayaan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan Nasabah meliputi modal kerja, investasi, pembelian asset, *take over* dan konsumtif lainnya.

Dalam pembiayaan MMQ, para mitra (nasabah dan bank) mempunyai hak dan kewajiban diantaranya :

- a. Memberikan modal berdasarkan kesepakatan pada saat akad pembiayaan.
- b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat pembiayaan.
- c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

Pembiayaan MMQ ditujukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada calon nasabah yang membutuhkan fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan produktif (modal kerja, investasi), pembelian asset, *take over* dan konsumtif lainnya. Selain itu tujuan pembiayaan ini adalah untuk mengembangkan pembiayaan mikro sehingga dapat mengakomodasikan berbagai kebutuhan calon nasabah.¹⁸

¹⁸ Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dengan Skema Musyarakah Munataqishah (MMQ) BRISyariah, BAB II Dasar Ketentuan dan Akad, h. 11.

2. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)¹⁹

Pembiayaan MMQ memiliki manfaat bagi BRI Syariah maupun bagi nasabah. Manfaat bagi BRI Syariah yaitu :

a. Manfaat bagi BRISyariah

- 1) Menambah variasi skema berbasis bagi hasil sebagai alternatif produk yang memiliki daya saing.
- 2) Variasi skema pembiayaan untuk kepemilikan barang/property dan refinancing dengan model akad yang memungkinkan perubahan nilai ujroh pembiayaan dikarenakan pengelolaan asset MMQ dengan cara disewakan ke nasabah.
- 3) Memberikan pilihan layanan skema bagi nasabah sesuai tujuannya yang tidak dapat diakomodir dengan skema murabahah atau IMBT.
- 4) Meningkatkan portofolio pembiayaan mikro BRISyariah.

b. Manfaat bagi Nasabah

- 1) Nasabah mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai prinsip syariah.
- 2) Berguna bagi nasabah yang ingin memanfaatkan assetnya untuk memenuhi kebutuhan produktif atau konsumtif.
- 3) Dapat digunakan untuk memindahkan fasilitas nasabah di bank konvensional maupun syariah dengan adanya penambahan plafond.
- 4) Memberikan keleluasaan nasabah apabila nasabah ingin melakukan penambahan plafond pembiayaan.

c. Risiko

Selain memiliki manfaat, ada risiko dalam pembiayaan MMQ yang harus dihadapi bank apabila pembiayaan MMQ bermasalah yaitu hilangnya pendapatan sewa dan resiko rusaknya obyek MMQ menjadi kerugian bersama antara bank dan nasabah.

3. Skema Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Gambar 2. Skema Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

¹⁹ Ibid, h. 9.



Keterangan tahapan skema pembiayaan MMQ :

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan MMQ ke BRI Syariah.
- 2) Jika pembiayaan disetujui bank, maka perolehan obyek MMQ dengan cara adanya sharing modal dari nasabah dan bank.
- 3) Bank dan nasabah melakukan akad MMQ dan Wa'ad (janji bank) untuk selanjutnya dilakukan pencairan pembiayaan MMQ dan penyetoran modal dari bank.
- 4a. Asset menjadi milik para syarik (nasabah dan bank).
- 4b. Asset menjadi milik para syarik (nasabah dan bank), selanjutnya asset diserahkan ke bank yang bertugas mengelola obyek MMQ.
- 5) Bank dan nasabah melakukan akad ijarah, asset/obyek MMQ disewakan kepada nasabah sehingga menghasilkan pendapatan sewa setiap bulan yang akan dibagikan kepada nasabah dan bank.

- 6) Nasabah membayar ujroh setiap bulan dengan jumlah sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.
- 7) Proses bagi hasil pembayaran sewa atas asset.
- 8) Nasabah membeli hishshah porsi bank secara bertahap dengan menggunakan porsi bagi hasil miliknya yang diperoleh dari ujroh atas penyewaan asset.
- 9) Setelah seluruh hishshah bank beralih kepada nasabah (fasilitas lunas), maka asset diserahkan kepada nasabah.

B. Mekanisme Pemberian Pembiayaan dengan Skema Akad *Musyarakah Mutanaqhisah* (MMQ)

Seiring dengan pengembangan produk pembiayaan di Bank BRI Syariah, maka untuk mendukung kelancaran transaksi di perlukan suatu prosedur oprasional yang mengatur proses terkait transaksi pembiayaan Musyarakah Mutanaqhisah. Mekanisme ini merupakan petunjuk pelaksanaan dan sebagai acuan bagi unit kerja di kantor Cabang dan kantor pusat BRI Syariah dalam melaksanakan transaksi terkait pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah.

Dalam pembiayaan mikro akad MMQ ini dapat berguna untuk banyak nasabah sehingga dengan adanya akad ini dapat menarik nasabah maupun masyarakat untuk menggunakannya, misal akad ini di terapkan pada produk KPR rumah atau tanah atau konsumtif bisa sebagai opsi.

Adapun penerapan akad MMQ pada pembiayaan KPR di bank BRI syariah KC Semarang salah satunya yaitu transaksi yang dilakukan oleh pihak bank, bila ada seorang nasabah yang ingin memiliki rumah, maka nasabah bisa datang ke bank kemudian mengajukan permohonan agar bank membeli rumah tersebut, pihak bank nantinya akan meneliti kondisi nasabah dan jika di anggap mumpuni dan sanggup maka pihak bank akan menyatakan dan bersedia memberi pembiayaan untuk pengadaan rumah. Developer nantinya akan di hubungi oleh pihak bank untuk meminta pengadaan rumah sesuai dengan keinginan nasabah. Kemudian pihak bank dan nasabah akan membuat

sebuah kesepakatan yang berupa akad, jika sudah maka pihak bank bisa mencairkan pembiayaan ini.²⁰

Adapun proses pemberian pembiayaan dengan skema MMQ secara umum adalah sebagai berikut.

1. Proses Inisiasi

- a. AO melakukan pemasaran produk pembiayaan dengan skema MMQ serta menjelaskan fitur, persyaratan produk, keunggulan dan resiko produk kepada nasabah, syarat dan ketentuan modal/syirkah, bagi hasil, hishshah termasuk perubahan besarnya sewa (ujroh) dapat dilakukan per periode sesuai dengan kesepakatan.
- b. Nasabah wajib melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan.
- c. AO memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan, melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen nasabah serta mengadministrasikan.
- d. AO melakukan evaluasi kelayakan dan verifikasi dokumen dengan cara *financing checking* melalui BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selain itu, AO juga melakukan survey (*on the spot*) ke tempat usaha nasabah dan agunan/obyek MMQ.

2. Proses Verifikasi dan Analisa Pembiayaan

- a. AO melakukan verifikasi dan wawancara singkat dengan menganalisa:
 - 1) Kebenaran dokumen administrasi calon nasabah.
 - 2) Latar belakang, kelayakan dan prospek usaha calon nasabah.
 - 3) Alamat dan kondisi tempat usaha dan atau tempat tinggal.
 - 4) Karakter nasabah.
 - 5) Kemampuan dan sumber pembayaran kembali dari calon nasabah.
 - 6) Kelayakan dan nilai obyek MMQ/agunan berdasarkan nilai wajar.
 - 7) Melakukan verifikasi dan memastikan tujuan pembiayaan MMQ.
 - 8) Retaksasi obyek MMQ/agunan pembiayaan.

²⁰ Wawancara dengan Dio wibi ,selaku ADP Bank BRI Syariah kc semarang. Tanggal 1 maret 2020

- b. AO wajib melakukan kunjungan ke nasabah untuk melakukan verifikasi administrasi, karakter, kelayakan usaha dan agunan nasabah.
 - c. Manajer/Pincapem wajib melakukan kunjungan atau survey untuk limit plafon pembiayaan diatas limit Unit Head.
3. Proses Persetujuan, Penandatanganan Akad dan Pencairan Pembiayaan
- a. AO membuat proposal pembiayaan melalui aplikasi APPEL.
 - b. Pembiayaan disetujui oleh komite pembiayaan sesuai dengan limitnya.
 - c. Hasil komite pembiayaan:
 - 1) Jika calon nasabah tidak memenuhi persyaratan pembiayaan dan tidak layak, maka BRIS memberitahukan nasabah dengan cara memberikan surat penolakan pembiayaan kepada nasabah dan wajib dicatat dalam registrasi AO.
 - 2) Nasabah yang memenuhi persyaratan layak untuk diberikan pembiayaan maka AO menyerahkan Surat Persetujuan Pemberian pembiayaan (SP3). Jika calon nasabah setuju maka SP3 wajib ditanda tangani oleh calon nasabah dan nasabah membuka rekening tabungan mikro di BRISyariah.
 - d. AO mempersiapkan dokumen akad untuk pengikatan pembiayaan skema MMQ.
 - e. AO menyiapkan dokumen pengikatan agunan.
 - f. Nasabah wajib menyetorkan seluruh biaya-biaya akad ke rekening tabungan nasbaah sebelum pencairan.
 - g. Setelah nasabah menandatangani akad pembiayaan dan pengikatan agunan, kemudian AO membuat dan menandatangani instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) pembiayaan dan disetujui oleh Unit Head/MM/Pincapem.
 - h. Dokumen pembiayaan nasabah dan IRP diserahkan ke ADP untuk dilakukan verifikasi sebelum pencairan (*pra booking review*).
 - i. Setelah dokumen dinyatakan lengkap maka ADP menyerahkan dokumen dan IRP tersebut kepada FSM untuk dilakukan validasi

sebelum pencairan.

- j. Setelah dilakukan validasi sebelum pencairan oleh FSM, maka dokumen dan IRP diserahkan ke Manajer Operasional untuk dilakukan pencairan pembiayaan.
- k. Pencairan pembiayaan dengan skema MMQ dilakukan melalui Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik (APPEL). Apabila terjadi kendala, maka pencairan melalui Core Banking System (CBS). Pencairan dapat dilakukan apabila semua dokumen telah lengkap dan berdasarkan IRP yang diterima dari ADP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi dan Mekanisme Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) di BRIS KC Semarang maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) yaitu pembiayaan dengan prinsip musyarakah dimana porsi kepemilikan modal (hishshah) salah satu syarik (Bank) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap kepada syarik lain (Nasabah) sampai dengan jangka waktu pembiayaan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan Nasabah meliputi modal kerja, investasi, pembelian asset, *take over* dan konsumtif lainnya.

Skema pembiayaan MMQ yaitu nasabah mengajukan pembiayaan MMQ ke BRI Syariah. Kemudian, jika pembiayaan disetujui bank, maka perolehan obyek MMQ dengan cara adanya sharing modal dari nasabah dan bank. Selanjutnya bank dan nasabah melakukan akad MMQ dan Wa'ad (janji bank) untuk kemudian dilakukan pencairan pembiayaan MMQ dan penyetoran modal dari bank. Sehingga asset menjadi milik para syarik (nasabah dan bank), selanjutnya asset diserahkan ke bank yang bertugas mengelola obyek MMQ. Lalu, bank dan nasabah melakukan akad ijarah, asset/obyek MMQ disewakan kepada nasabah sehingga menghasilkan pendapatan sewa setiap bulan yang akan dibagikan kepada nasabah dan bank. Nasabah membayar ujroh setiap bulan dengan jumlah sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Kemudian, nasabah membeli hishshah porsi bank secara bertahap dengan menggunakan porsi bagi hasil miliknya yang diperoleh dari ujroh atas penyewaan asset sehingga setelah seluruh hishshah bank beralih kepada nasabah (fasilitas lunas), maka asset diserahkan kepada nasabah.

Adapun penerapan akad MMQ pada pembiayaan KPR di bank BRI syariah KC Semarang salah satunya yaitu transaksi yang dilakukan oleh pihak bank, bila ada seorang nasabah yang ingin memiliki rumah, maka nasabah

bisa datang ke bank kemudian mengajukan permohonan agar bank membeli rumah tersebut, pihak bank nantinya akan meneliti kondisi nasabah dan jika di anggap mumpuni dan sanggup maka pihak bank akan menyatakan dan bersedia memberi pembiayaan untuk pengadaan rumah. Developer nantinya akan di hubungi oleh pihak bank untuk meminta pengadaan rumah sesuai dengan keinginan nasabah. Kemudian pihak bank dan nasabah akan membuat sebuah kesepakatan yang berupa akad, jika sudah maka pihak bank bisa mencairkan pembiayaan ini.

B. Saran

Saran terkait Implementasi dan Mekanisme Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) di BRIS KC Semarang yaitu :

1. BRISyariah harus melakukan sosialisasi dan promosi mengenai produk funding maupun lending serta jasa agar lebih dikenal masyarakat.
2. BRISyariah harus membuat strategi pemasaran untuk menarik minat masyarakat.
3. BRISyariah harus meningkatkan pelayanan dan kepuasan nasabah.


C. Penutup

Akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan maupun isinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca Semoga, Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmam. 2010. *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Ed. Keempat. Cet. Ke-7.
- Akmal Dhiya Ulhaq, “Implementasi Musyarakah Mutanaqisha sebagai Alternatif Murabahah terhadap Pembiayaan Perumahan Griya pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro”, *Skripsi* (UIN Jakarta, 2018).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, Jakarta : Rajawali Press.
- Fatwa DSN-MUI
- Hosen, Nadrattuzaman. *Musyarakah Mutanaqisah*, e-print.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurul Dwi Arifiani, “Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisha (Studi pada Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah di Bank Jateng Syariah)”, *Tugas Akhir* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).
- Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dengan Skema Musyarakah Munataqishah (MMQ) BRISyariah, BAB II Dasar Ketentuan dan Akad.
- Prasetyo, Bambang. Lina Miftahul Jannah. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. ed. Ke-1.
- Prastona, Andi. 2011. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Cet. Ke-2.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII press.
- Website BRISyariah.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cet. 1.

LAMPIRAN



APLIKASI PEMBUKAAN TABUNGAN FAEDAH BRISyariah IB

Akad Madani 'Ad Al-Dhamamah Tabungan Faedah BRISyariah IB

No. CPT
No. Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB
No. Kartu ATM

BARAP DASI DENGAN MEMBUK Cetak

Bersama ini, saya selaku NASABAH mengajukan permohonan pembukaan rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB dengan Akad Madani 'Ad Al-Dhamamah kepada PT. Bank BRISyariah Cabang, (Berikutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut :

DATA NASABAH

Nama : _____

Segmen Tabungan : Reguler Siswa Purnul Bisnis Individu Bisnis Non Individu

Jenis Kartu ATM : Biasa Gold Platinum Business Card Lainnya _____

Nama di Kartu ATM : _____ (Max 35 Karakter)

Tempat/Tgl Lahir : _____ (dd-mm-yyyy)

No. KTP / PASPOR : _____

Alamat Surat Menyurat (*) : _____

RT _____ RW _____

Desa / Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

Kode / Kabupaten : _____

Provinsi : _____ Kode Pos : _____

Pencetakan Zakat atau Bonus : Ya - 2,5% atau _____ % Tidak

Tujuan Pembukaan Rekening : _____

Kategori Nasabah Mendaftarkan Layanan e-Channel

Bersedia Mendaftarkan Layanan : viaBRIS mabioBRIS internet banking BRIS Layanan Lainnya : _____

RF _____ IB _____ Email _____
No BRIS e-teller _____

* Cari yang ada saja * LAIN (Ya Berdiskusi dengan Bank)

MEMAHAMI DAN MENYAKSIKAN BERSAMA SAMA DENGAN AKAD

Dengan menandatangani Aplikasi ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Faedah BRISyariah IB selanjutnya disebut Akad sebagai berikut :

1. NASABAH dengan ini beribadah untuk menyetujui data pada BANK dan BANK bersedia menerima, mencatat dan mengelola data dan NASABAH yang didaftarkan dalam buku Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB atas nama NASABAH pada BANK dan menaati semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
2. NASABAH memberikan persetujuan/dan kepada BANK untuk mengelola dana yang didepositkan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Madani 'Ad Al-Dhamamah.
3. NASABAH setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dan diperoleh dari data tersebut menjadi hak BANK.
4. Dana yang terdapat pada Rekening NASABAH dapat diambil/ditarik oleh NASABAH setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan BANK menjamin pengembalian dana NASABAH tersebut sesuai dengan simpanan yang berlaku.
5. NASABAH setuju untuk menyetujui data pribadinya untuk tujuan administratif lainnya, serta data disimpan di Tabungan Faedah BRISyariah IB kepada perusahaan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh BANK maupun perusahaan yang bekerjasama dengan BANK.
6. NASABAH dengan ini menyetujui dan menyetujui pada saat ini, dan seterusnya untuk Tabungan Faedah BRISyariah IB Syaria' dan ketentuan khusus Tabungan Faedah BRISyariah IB dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan Bank Syariah Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad atau yang ditetapkannya oleh penutupan rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB atau sebab apapun lain atau karena lain yang tidak dapat dimungkiri yang telah disetujui BANK dan NASABAH, termasuk dimungkiri apabila sebab yang dituntut dalam hukum dan sebab sebab (force majeure), Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF).

NASABAH

Nama Dan Tanda Tangan

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)

Nama Dan Tanda Tangan



Tabel Angsuran BRI Syariah iB (1-5 tahun)

POKOK PEMBAYARAN					
	1	2	3	4	5
	12	24	36	48	60
25,000,000	2,266,500	1,222,300	877,100	706,600	606,000
30,000,000	2,719,800	1,466,800	1,052,500	848,000	727,200
35,000,000	3,173,100	1,711,300	1,228,000	989,300	848,400
40,000,000	3,626,400	1,955,700	1,403,400	1,130,600	969,600
45,000,000	4,079,700	2,200,200	1,578,800	1,271,900	1,090,800
50,000,000	4,533,000	2,444,600	1,754,200	1,413,200	1,212,000
65,000,000	5,892,900	3,178,000	2,280,400	1,837,200	1,575,500
75,000,000	6,799,500	3,666,900	2,631,300	2,119,800	1,817,900
85,000,000	7,706,100	4,155,800	2,982,100	2,402,400	2,060,300
90,000,000	8,159,400	4,400,300	3,157,500	2,543,800	2,181,500
100,000,000	9,066,000	4,889,200	3,508,400	2,826,400	2,423,900
111,600,000	10,117,700	5,456,300	3,915,300	3,154,300	2,705,100
115,000,000	10,425,900	5,622,600	4,034,600	3,250,400	2,787,500
120,000,000	10,879,200	5,867,000	4,210,000	3,391,700	2,908,700
136,000,000	12,329,800	6,649,300	4,771,300	3,843,900	3,296,500
150,000,000	13,599,000	7,333,800	5,262,500	4,239,600	3,635,800
170,000,000	15,412,200	8,311,600	5,964,200	4,804,800	4,120,600
200,000,000	18,132,000	9,778,300	7,016,700	5,652,800	4,847,700
220,000,000	19,945,200	10,756,200	7,718,300	6,218,000	5,332,500
300,000,000	27,198,000	14,667,500	10,525,000	8,479,100	7,271,600
350,000,000	31,731,000	17,112,100	12,279,100	9,892,300	8,483,500
400,000,000	36,264,000	19,556,600	14,033,300	11,305,500	9,695,400
600,000,000	54,396,000	29,334,900	21,049,900	16,958,200	14,543,100
700,000,000	63,462,000	34,224,100	24,558,200	19,784,500	16,967,000
800,000,000	72,528,000	39,113,200	28,066,500	22,610,900	19,390,800
900,000,000	81,594,000	44,002,400	31,574,800	25,437,200	21,814,600
1,000,000,000	90,659,900	48,891,500	35,083,100	28,263,600	24,238,500

SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO IB

Nominal Pembiayaan	3	6	12	24	36	48	60
5,000,000	1,691,729	855,345	437,257	228,424	158,999	124,425	103,792
7,500,000	2,537,593	1,283,017	655,886	342,636	238,498	186,638	155,688
10,000,000	3,383,458	1,710,689	874,515	456,847	317,997	248,850	207,584
12,500,000	4,229,322	2,138,361	1,093,143	571,059	397,497	311,063	259,479
15,000,000	5,075,187	2,566,034	1,311,772	685,271	476,996	373,276	311,375
17,500,000	5,921,051	2,993,706	1,530,401	799,483	556,495	435,488	363,271
20,000,000	6,766,916	3,421,378	1,749,030	913,695	635,995	497,701	415,167
22,500,000	7,612,780	3,849,050	1,967,658	1,027,907	715,494	559,913	467,063
25,000,000	8,458,645	4,276,723	2,186,287	1,142,119	794,993	622,126	518,959

Persyaratan calon debitur KUR Mikro IB

- 1) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- 2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- 3) Persyaratan administrasi : identitas berupa E-KTP, KK dan surat ijin usaha

Ketentuan dan Syarat Pembiayaan :

- 1) Besar Pembiayaan Maksimal Rp 25 Juta per Nasabah
- 2) Jenis Pembiayaan :
 - Pembiayaan Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun
 - Pembiayaan Investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
- 3) Tidak ada biaya administrasi

TABUNGAN FAEDAH
BRISyariah iB

SETORAN AWAL RINGAN

GRATIS Biaya Administrasi Bulanan Tabungan & Kartu ATM *

BIAYA TRANSAKSI MURAH

SUBSIDI 50% Biaya Tarik Tunai, Cek Saldo, Transfer di Jaringan ATM **

LAYANAN e-CHANNEL Canggih & Lengkap

TRANSAKSI Dapat dilakukan di Kantor Layanan Syariah Bank BRI

SUBSIDI 50% Biaya Debit **PRIMA** **

Belaku mulai 6 Mei 2015:
 * Saldo minimum Tabungan Rp 50.000,-. Biaya administrasi jika saldo dibawah minimum Rp 12.500,-/bulan
 ** Gratis biaya transaksi di jaringan ATM BRISyariah.
 • Subsidi 50% biaya transaksi di jaringan ATM Bank BRI, ATM Bersama, ATM Prima, dan Debit Prima berlaku untuk saldo sebelum transaksi \geq Rp 500.000,-
 • Jika saldo sebelum transaksi kurang dari Rp 500.000,- maka akan dikenakan tarif normal di jaringan ATM Bank BRI, ATM Bersama, ATM Prima dan Debit Prima.

BRISyariah terdaftar dan diawasi oleh **OK** OTORITAS JASA KEUANGAN

calIBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

f BRI Syariah
te @BRISyariah

iB

SimPel

Simpanan Pelajar



Money Saving Tips For



Back to school

ABCD

Menabung,
di SimPel saja!

- Akad : wadi'ah.
- Setoran awal minimal Rp1.000,-
- Minimal Setoran Selanjutnya Rp1.000,-
 - Saldo minimum Rp1.000,-
- Limit penarikan Rp500.000,-/hari
- Dapat diberikan kartu ATM (Optional)



callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

 @BRISyariah
 BRI Syariah

 @BRISyariah
 BRISyariah

Tabungan Impian
BRISyariah iB



**Wujudkan
Impian
dengan
Terencana**

calIBRIS
1500-789



@BRISyariah



@BRISyariah



BRISyariah



BRISyariah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanadi
Tempat ,Tanggal lahir : Kendal, 27 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status perkawinan : Belum Kawin
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Mororejo RT 01 RW 06 Kec. Kaliwungu
Kab. Kendal
No Telp : 0838-3824-8236
Email : muhammadhanady34@gmail.com
Nama Orang Tua : Munadi / Sujiati
Anak Ke Dari : 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara

Demikian biodata diri ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendal, 29 Juni 2020
Saya yang bersangkutan

Hanadi